

Penegakan Hukum Terhadap WNA Pemegang Visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Atas Tindakan Pelanggaran Izin Tinggal

M. Rangga Rantis Veri K¹, Joko Sriwidodo²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ranggarantis@gmail.com; joko.sriwidodo@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31599/mp5dph91>

Submitted: Mar 3, Jun 2025; Reviewed: May 2, 2025; Accepted: Jun 10, 2025

Abstract

This article discusses law enforcement against foreign nationals (WNA) holding a Limited Stay Permit (ITAS) who violate the terms of their stay permit in Indonesia. Within the framework of the national immigration system based on the principle of selective policy, the presence of foreigners in Indonesia must provide benefits and not pose a threat to security and public order. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach, to analyze normative and structural weaknesses in the practice of granting and monitoring ITAS, particularly in the context of violations by foreigners who abuse their residence status for illegal activities such as prostitution and cybercrime. The findings show that although regulations have set strict limits in Law No. 6/2011 and Minister of Law and Human Rights Regulation No. 22/2003, implementation in the field still faces challenges in the form of weak inter-agency coordination and lack of integration of supervisory systems. Therefore, substantive, risk-based ITAS regulatory reforms are needed, as well as strengthening law enforcement against residence permit violations to ensure that the principle of selective policy is not only normative, but effectively realized in Indonesian immigration practice.

Keywords: *selective policy, Limited Stay Permit (ITAS), violation of stay permit, law enforcement, immigration.*

Abstrak

Artikel ini membahas penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin tinggal di Indonesia. Dalam kerangka sistem keimigrasian nasional yang didasarkan pada prinsip *selective policy*, keberadaan orang asing di Indonesia harus memberikan manfaat serta tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, untuk menganalisis kelemahan normatif dan struktural dalam praktik pemberian dan pengawasan ITAS, khususnya dalam konteks pelanggaran oleh WNA yang menyalahgunakan status tinggalnya untuk aktivitas ilegal seperti prostitusi dan kejahatan siber. Temuan menunjukkan bahwa kendati regulasi telah menetapkan batasan tegas dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi lintas lembaga dan minimnya integrasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi ITAS yang bersifat substantif, berbasis risiko, serta penguatan penegakan hukum terhadap

pelanggaran izin tinggal untuk memastikan bahwa prinsip *selective policy* tidak hanya bersifat normatif, tetapi terwujud secara efektif dalam praktik keimigrasian Indonesia.

Kata kunci: *selective policy*, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), pelanggaran izin tinggal, penegakan hukum, keimigrasian

Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin terbuka, mobilitas antarnegara menjadi suatu keniscayaan, termasuk meningkatnya arus keluar dan masuknya orang asing ke suatu wilayah negara. Kebutuhan terhadap investasi asing dan kerjasama internasional turut mendorong masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia sebagai bagian dari dinamika pembangunan ekonomi nasional. Kehadiran warga negara asing di Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor ketenagakerjaan, tetapi juga mencakup tujuan lain seperti pariwisata, pendidikan, reunifikasi keluarga, dan faktor-faktor sosial lainnya. Untuk itu, keberadaan orang asing harus diatur secara komprehensif melalui kerangka hukum nasional yang meliputi aspek masuk dan keluarnya orang dari wilayah Indonesia, penggunaan dokumen perjalanan, pengajuan visa, mekanisme pemberian izin tinggal, serta pengawasan dan tindakan administratif keimigrasian, termasuk proses penyidikan jika diperlukan.¹

Dalam konteks hukum keimigrasian Indonesia, orang asing dipahami sebagai individu yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Pemerintah, melalui kebijakan keimigrasian, menerapkan prinsip *selective policy* atau kebijakan selektif, yakni hanya memberikan akses masuk dan tinggal bagi warga negara asing yang dianggap tidak mengancam keamanan, ketertiban umum, serta ideologi negara. Prinsip ini menegaskan bahwa hanya mereka yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, serta menjunjung nilai-nilai yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diberikan hak untuk memasuki atau bermukim di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penting adanya pengaturan perizinan yang ketat dan selektif dalam rangka menjaga kedaulatan negara, sekaligus memastikan bahwa kebijakan keimigrasian mendukung kepentingan nasional secara berkelanjutan.²

Secara yuridis, pengaturan mengenai keberadaan orang asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 1 angka 24, disebutkan bahwa: "Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia." Pengaturan mengenai prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

¹ Tony Mirwanto, "Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia", Lex Et Societatis 4.3, Jakarta, 2016, hal. 10

² Ibid. Hlm. 12

Kebijakan keimigrasian diselenggarakan berdasarkan asas selektif yang berarti hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Asas ini bertujuan untuk melindungi integritas negara sekaligus memberikan ruang bagi kontribusi positif dari warga negara asing terhadap pembangunan nasional.

Selain itu, ketentuan mengenai pemberian izin tinggal juga diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi: "Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal." Ketentuan ini mempertegas bahwa keberadaan orang asing tidak dapat berlangsung tanpa pengawasan hukum dan administratif dari otoritas keimigrasian.

Dalam konteks implementasi, prinsip selektif juga berarti bahwa izin masuk, izin tinggal, dan tindakan administratif lainnya hanya diberikan kepada orang asing yang menjunjung hukum nasional, tidak mengganggu ketertiban umum, serta memiliki itikad baik terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap warga negara asing yang akan memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin masuk. Izin masuk ini merupakan bentuk otorisasi yang tertuang dalam visa atau dokumen perjalanan, yang diberikan oleh pejabat imigrasi pada saat pemeriksaan di pintu masuk keimigrasian. Masa berlaku dari izin masuk tersebut bergantung pada jenis visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan, dan izin tersebut menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, jenis dan jangka waktu izin tinggal pun disesuaikan dengan kategori visa yang dimiliki.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan prinsip *selective policy* sebagaimana ditegaskan dalam sistem keimigrasian nasional, pengawasan terhadap keberadaan orang asing menjadi suatu keharusan yang bersifat menyeluruh. Pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan saat orang asing pertama kali memasuki wilayah Indonesia, tetapi juga selama mereka berada di dalam negeri, termasuk terhadap aktivitas, keberadaan, dan pergerakan mereka. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur secara sistematis perihal masuknya orang asing, pemberian izin tinggal, hingga tata cara pengawasan administratif oleh otoritas keimigrasian. Dengan demikian, sistem pengawasan yang efektif merupakan instrumen penting dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum, serta memastikan bahwa keberadaan orang asing di Indonesia berjalan sejalan dengan kepentingan dan kedaulatan negara.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian orang asing untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional sekaligus memelihara ketahanan nasional yang seimbang, berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut, secara konkrit kegiatannya adalah sebagai berikut :³

- a. Merealisasikan pembentukan network dalam suatu sistem informasi dan manajemen di bidang keimigrasian yang dapat secara on line menerima,

³ M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press, Jakarta, hlm. 122.

mengirim, mengolah, menyimpan dan menampilkan data mengenai lalu lintas keluar-masuk setiap orang serta kegiatan dan keberadaan orang asing selama berada di Indonesia secara *integrated*.

- b. Merealisasikan terbentuknya kerjasama di bidang keimigrasian baik secara regional dan internasional (bilateral dan multilateral) dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dan implementasinya di lapangan.
- c. Merealisasikan pembukaan pintu masuk secara selektif bagi penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, dengan menambah pintu masuk di samping yang telah tersedia. Penambahan itu penting untuk mengantisipasi pertumbuhan perekonomian regional, khususnya AFTA serta mengingat kondisi geografis Indonesia.
- d. Merealisasikan pembukaan kantor imigrasi yang baru dengan pengkajian terdahulu yang teliti dan realistis agar peran keimigrasian di daerah dapat berkembang. Sesungguhnya fungsi imigrasi tidak hanya terkonsentrasi pada fungsi pelayanan saja, namun juga pada fungsi penegakan hukum dan fungsi pengamanan serta fasilitator pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan perkembangan wilayah.

Ketentuan mengenai pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi :

Pasal 52

Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
- b. anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
- c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
- d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
- f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Sedangkan untuk ketentuan berakhir nya ITAS, tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai berikut :

Pasal 53

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnya telah habis masa berlaku;
- e. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai Deportasi; atau
- h. meninggal dunia.

Ketentuan sanksi dan hukuman telah diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa :

Pasal 122

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah kepemimpinan Silmy Karim telah mengambil langkah tegas dalam menertibkan penyalahgunaan visa dan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) investor oleh warga negara asing (WNA). Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat prinsip *selective policy* dalam kebijakan keimigrasian Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya WNA yang memberikan kontribusi positif dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum yang diizinkan masuk dan tinggal di Indonesia.⁴

Salah satu kasus yang menyoroti perlunya pengetatan ini adalah deportasi seorang WNA asal Rusia berinisial AA (32) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali, pada 6 September 2024. AA, yang awalnya masuk ke Indonesia dengan Visa Kunjungan pada Desember 2020, kemudian memperpanjang izin tinggalnya menjadi ITAS investor

⁴ Siaran Pers Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI. Silmy Karim: Imigrasi Tertibkan Penyalahgunaan Visa dan ITAS Investor. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/09/25/silmy-karim-imigrasi-tertibkan-penyalahgunaan-visa-dan-itas-investor , diakses pada tanggal 19 April 2025.

dengan setoran modal sebesar Rp1 miliar. Namun, ia diduga terlibat dalam kegiatan prostitusi, yang jelas melanggar ketentuan izin tinggal yang diberikan.⁵

Menanggapi penyalahgunaan semacam ini, Ditjen Imigrasi telah memperketat persyaratan pemberian ITAS investor. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, nilai penyertaan modal minimum untuk ITAS investor dinaikkan menjadi Rp10 miliar, dan Rp15 miliar untuk Izin Tinggal Tetap (ITAP) investor. Perubahan ini juga selaras dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021, yang mengatur pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.⁶

Selain pengetatan regulasi, Ditjen Imigrasi juga aktif melakukan operasi pengawasan terhadap WNA di seluruh Indonesia, khususnya di Bali, untuk memastikan kepatuhan terhadap izin tinggal yang dimiliki. Pada Juni 2024, misalnya, Ditjen Imigrasi menindak 103 WNA asal Taiwan yang terlibat dalam kejahatan siber, di mana sebagian dari mereka menggunakan visa investor. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap tiga perempuan WNA, dua dari Uganda dan satu dari Rusia, yang ditangkap karena terlibat dalam prostitusi di Bali.⁷

Secara prosedural, penerbitan visa dilakukan setelah verifikasi persyaratan dan pengecekan catatan pencegahan serta penangkalan (cekal). Namun, Silmy Karim menekankan bahwa tidak semua WNA mematuhi peraturan selama berada di Indonesia, dengan pelanggaran yang beragam, mulai dari perilaku tidak tertib hingga aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Oleh karena itu, Ditjen Imigrasi terus melakukan evaluasi dan peningkatan baik dalam pelayanan maupun penegakan hukum untuk memastikan bahwa keberadaan WNA di Indonesia sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan serta ketertiban umum.

Fenomena pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA), khususnya pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS), menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya berjalan optimal. Kasus-kasus penyalahgunaan visa dan ITAS, seperti yang terjadi pada beberapa WNA yang terlibat dalam kegiatan ilegal di Indonesia, memperlihatkan adanya celah dalam pelaksanaan prinsip *selective policy* dan lemahnya integrasi pengawasan lintas instansi. Di sisi lain, pengetatan regulasi melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023, serta peningkatan intensitas pengawasan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons persoalan ini. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal masih memerlukan penguatan secara yuridis maupun kelembagaan, khususnya dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Ibid

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.⁸ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁹

Pembahasan

Implementasi Prinsip Selective Policy dalam Kebijakan Keimigrasian Indonesia

Dalam hukum internasional, terdapat prinsip *non-refoulement* yang secara tegas melarang negara untuk menolak atau mengembalikan pencari suaka dan pengungsi ke negara asalnya apabila terdapat alasan kuat bahwa mereka akan menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya. Prinsip ini merupakan norma *jus cogens* yang tertuang dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Namun demikian, Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara pihak pada Konvensi tersebut dan memilih untuk menerapkan kebijakan selektif (*selective policy*), yaitu hanya menerima orang asing yang dinilai tidak membahayakan keamanan nasional dan dapat memberikan manfaat tertentu bagi negara. Meskipun pendekatan tersebut dapat dimengerti dalam konteks kedaulatan negara dan kepentingan nasional, namun kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture*) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam konteks ini, kritik dapat diarahkan pada inkonsistensi antara komitmen normatif Indonesia di tingkat internasional dengan praktik kebijakan domestiknya. Seharusnya, sekalipun tidak menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi, Indonesia tetap berkewajiban untuk tidak melakukan pengusiran yang membahayakan keselamatan jiwa seseorang, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip hukum internasional yang bersifat mengikat secara universal.¹⁰

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31.

⁹ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2004), hlm. 1.

¹⁰ Icha Rachma Mutiara Fitri, dkk. Prinsip Non-Refoulement Penanganan Pengungsi dan Relevansinya dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol 24, No 1 (2024): Februari, 143-149. DOI: 10.33087/jiubj.v24i1.4609. Hlm.145

Teori kebijakan imigrasi selektif merupakan bagian dari hak prerogatif setiap negara yang bersumber dari prinsip kedaulatan nasional dan hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*). Prinsip ini secara umum diakui dalam praktik internasional sebagai dasar legitimasi bagi negara untuk mengatur masuk dan tinggalnya orang asing di wilayah yurisdiksinya. Dalam kerangka ini, setiap negara memiliki wewenang penuh untuk menetapkan persyaratan, kriteria, serta pembatasan terhadap siapa saja yang diperbolehkan masuk berdasarkan pertimbangan keamanan, ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun demikian, kebijakan selektif tersebut tidak dapat dijalankan secara absolut tanpa memperhatikan norma dan ketentuan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti pengungsi dan pencari suaka. Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta prinsip *non-discrimination* dan *non-refoulement*, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar individu tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk mencari suaka dan tidak dipulangkan ke tempat yang berisiko terhadap keselamatan jiwa dan kebebasan mereka.¹¹

Meskipun prinsip selektivitas dalam kebijakan imigrasi merupakan hak yang sah dalam hukum internasional, penerapannya tetap harus berada dalam kerangka penghormatan terhadap komitmen internasional yang telah diterima secara universal dan yang telah diratifikasi oleh negara, guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum internasional.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, prinsip kebijakan selektif dalam bidang keimigrasian secara eksplisit diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan tindakan administratif terhadap orang asing yang dianggap membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

Pelaksanaan kebijakan selektif tersebut didasarkan pada sejumlah syarat, antara lain:¹² (a) hanya orang asing yang dapat dipercaya yang diizinkan masuk dan tinggal di Indonesia; (b) orang asing yang tidak menimbulkan potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diterima keberadaannya; (c) kepatuhan terhadap hukum nasional merupakan kewajiban bagi setiap orang asing; dan (d) keberadaan orang asing di Indonesia harus selaras dengan maksud dan tujuan yang dinyatakan.

Kebijakan ini meskipun legal secara normatif, tetap perlu ditinjau dari sudut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menjamin hak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman, yang secara implisit

¹¹ Iman Santoso, M., 2017. Prespektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime. Cetakan 1. Hlm. 91

¹² Alvi Syahrin, M., 2016. Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 1, Maret 2018. Hlm. 46.

dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan terhadap prinsip non-refoulement dalam konteks hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan selektivitas dalam kebijakan keimigrasian hendaknya tidak dilakukan secara diskriminatif atau tanpa prosedur hukum yang adil (*due process of law*), khususnya terhadap individu yang berada dalam situasi rentan. Harmonisasi antara ketentuan nasional dan standar internasional menjadi sangat penting agar kebijakan keimigrasian Indonesia tidak justru bertentangan dengan komitmen HAM yang telah diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berlaku.¹³

Implementasi prinsip *selective policy* dalam kebijakan keimigrasian Indonesia mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional di bidang hak asasi manusia. Prinsip ini memberi dasar bagi negara untuk mengatur siapa saja warga negara asing yang diizinkan masuk dan tinggal, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban umum, dan kontribusi terhadap kepentingan nasional. Namun, penerapan prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum internasional yang menjunjung prinsip non-refoulement dan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu, agar kebijakan selektif Indonesia tidak bertentangan dengan komitmen internasional yang telah diratifikasi, diperlukan harmonisasi antara ketentuan domestik dan standar hukum internasional, serta penerapan prinsip *due process of law* dalam setiap tindakan administratif keimigrasian.

Implikasi dan Strategi Reformasi Regulasi ITAS dalam Penegakan Hukum Keimigrasian

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya. ITAS diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu terbatas dan memiliki berbagai jenis serta persyaratan yang berbeda. Penegakan hukum keimigrasian terkait ITAS mencakup pengawasan terhadap orang asing pemegang ITAS, penegakan sanksi atas pelanggaran, serta penanganan penyalahgunaan izin tinggal.

Reformasi regulasi terhadap Izin Tinggal Terbatas (ITAS) menjadi isu strategis dalam penataan sistem keimigrasian nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA). ITAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sejatinya diberikan untuk mendukung tujuan-tujuan tertentu yang sah, seperti investasi, perkawinan campuran, maupun kebutuhan tenaga ahli asing. Namun dalam praktiknya, sering kali ditemukan pelanggaran serius di mana WNA menggunakan ITAS untuk menjalankan kegiatan ilegal yang tidak sesuai dengan tujuan izin yang diberikan, termasuk kegiatan prostitusi, kejahatan siber, dan penyalahgunaan status sebagai investor. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi yuridis serius karena tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional, tetapi juga

¹³ Ibid.

mencederai prinsip dasar *selective policy* yang menjadi pijakan utama kebijakan keimigrasian Indonesia.¹⁴

Implikasi dari lemahnya pengawasan dan ketidaktepatan substansi regulasi ITAS tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai permasalahan struktural dalam sistem hukum keimigrasian. Ketika regulasi tidak secara tegas membatasi dan menyeleksi subjek hukum yang layak mendapatkan ITAS, maka ruang pelanggaran semakin terbuka. Dalam kerangka prinsip hukum keimigrasian yang selektif, negara seharusnya memiliki instrumen evaluasi yang ketat terhadap tujuan, substansi, dan implementasi dari setiap pemberian ITAS. Kelemahan dalam regulasi lama, seperti rendahnya ambang batas penyertaan modal untuk ITAS investor sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023, menunjukkan betapa longgarnya sistem verifikasi yang ada. Akibatnya, ITAS tidak lagi mencerminkan kontrol negara terhadap keberadaan orang asing, tetapi justru dimanfaatkan sebagai celah legal untuk kegiatan yang merugikan kepentingan nasional.

Strategi reformasi regulasi ITAS hendaknya dibangun secara sistemik melalui pendekatan hukum yang adaptif dan berbasis risiko (*risk-based approach*). Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023 telah mengawali pembaruan dengan menaikkan nilai minimum penyertaan modal untuk ITAS dan ITAP investor. Namun, reformasi tidak cukup hanya dalam bentuk kuantitatif atau administratif. Diperlukan penyesuaian secara normatif agar regulasi dapat menampung ketentuan-ketentuan yang bersifat lebih substantif, seperti kejelasan atas kegiatan usaha yang diperbolehkan, integrasi data dengan instansi penanaman modal dan kepolisian, serta penilaian terhadap rekam jejak hukum dari pemohon ITAS. Strategi lainnya mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia imigrasi, digitalisasi sistem pengawasan izin tinggal, serta pembentukan forum koordinasi lintas lembaga dalam rangka mendeteksi dan menindak secara cepat penyimpangan penggunaan ITAS di lapangan.

Dari sudut pandang hukum nasional, keberhasilan reformasi regulasi ITAS akan berdampak signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum keimigrasian, terutama dalam implementasi ketentuan Pasal 122 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi pemidanaan terhadap WNA maupun warga negara Indonesia yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Namun penegakan pasal ini akan timpang tanpa dukungan regulasi yang jelas dan operasional yang terstruktur. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang tegas, disertai sistem pengawasan yang terintegrasi, akan mempersempit ruang impunitas dan mendorong penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta berorientasi pada keadilan dan keamanan publik. Selain itu, reformasi ini juga merupakan cerminan dari tanggung jawab negara dalam menjalankan

¹⁴ Junior Perdana Sande. *Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. Indonesian Perspective*, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2020): Hlm. 98.

prinsip *due process of law*, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Dengan demikian, reformasi regulasi ITAS tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memperkuat prinsip *selective policy* yang menjadi fondasi kebijakan keimigrasian Indonesia. Penataan terhadap pemberian dan pengawasan ITAS harus diselaraskan dengan dinamika hukum internasional yang mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia, non-diskriminasi, dan anti-penyiksaan. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh mobilitas manusia lintas batas negara, negara dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi aktor hukum yang menjamin kepastian hukum dan menjaga kepentingan nasional secara seimbang. Oleh karena itu, strategi reformasi regulasi ITAS harus bersifat holistik, berbasis data, dan berlandaskan pada kerangka hukum yang tegas, progresif, dan akuntabel.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang melakukan pelanggaran izin tinggal merupakan bagian integral dari implementasi prinsip *selective policy* dalam sistem keimigrasian Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa hanya WNA yang bermanfaat, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum, serta menjunjung hukum nasional yang berhak untuk masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Namun, temuan empiris dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan ITAS, baik dalam bentuk kegiatan ilegal seperti prostitusi maupun kejahatan siber, mencerminkan lemahnya pengawasan administratif dan belum optimalnya mekanisme penegakan hukum keimigrasian.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memberikan landasan hukum yang memadai, baik dalam hal pemberian ITAS (Pasal 52–53) maupun penindakan pelanggaran (Pasal 122). Akan tetapi, kelemahan terletak pada aspek implementatif, di mana regulasi teknis belum sepenuhnya mampu menutup celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Ketidaktepatan dalam verifikasi awal, minimnya integrasi data antarlembaga, serta kurangnya koordinasi lintas sektoral menjadi faktor penghambat dalam efektivitas pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA.

Reformasi regulasi ITAS melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023 merupakan langkah positif yang menunjukkan respons pemerintah terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, khususnya dalam konteks ITAS investor. Kenaikan nilai penyertaan modal minimum dan harmonisasi dengan kebijakan investasi nasional merupakan bentuk konkret dari penguatan prinsip selektivitas. Namun demikian, reformasi ini perlu dilengkapi dengan strategi penegakan hukum yang bersifat struktural

¹⁵ Wulandari, E., & Andaryadi, S. (2019). *Tindakan Administratif Keimigrasian*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham (BPSDM). Hlm. 111

dan preventif, seperti digitalisasi pengawasan, peningkatan kapasitas aparat imigrasi, serta pembentukan sistem evaluasi dan pelaporan yang berbasis risiko.

Dengan mempertimbangkan prinsip hukum nasional dan komitmen terhadap norma-norma internasional, kebijakan keimigrasian termasuk dalam hal pemberian dan pengawasan ITAS harus dilaksanakan secara selektif tetapi tetap menjunjung tinggi asas non-diskriminasi dan *due process of law*. Negara memiliki tanggung jawab ganda, yakni menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, sekaligus menghormati hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA pemegang ITAS tidak boleh berhenti pada tataran administratif, tetapi harus ditopang oleh kebijakan yang progresif, regulasi yang adaptif, serta koordinasi antarlembaga yang kuat. Hanya dengan cara demikian, prinsip selective policy benar-benar dapat dijadikan instrumen untuk menata keberadaan orang asing secara hukum, adil, dan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Tony Mirwanto, *"Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia"*, Lex Et Societatis 4.3 , Jakarta, 2016
- M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press, Jakarta
- Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: IKAPI DKI Jaya, 2004)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007)
- A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: el-Kaf, 2006)
- Icha Rachma Mutiara Fitri, dkk. Prinsip Non-Refoulement Penanganan Pengungsi dan Relevansinya dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* Vol 24, No 1 (2024): Februari
- Iman Santoso, M., 2017. *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Cetakan 1.
- Alvi Syahrin, M., 2016. *Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian*. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 1, Maret 2018.

- Junior Perdana Sande. Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. Indonesian Perspective, Vol. 5 No. 1 (Januari-Juni 2020)
- Wulandari, E., & Andaryadi, S. (2019). Tindakan Administratif Keimigrasian. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Ham (BPSDM).